

## Perceraian Dalam Fiqh Mazhab Dan Sistem Peradilan: Kajian Komparatif Antara Talak Raj'i, Bain, Khulu' Dan Talak Tiga

Siti Khodijah<sup>1</sup>, Muhammad Ammar Adly<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [siti0221253036@uinsu.ac.id](mailto:siti0221253036@uinsu.ac.id), [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id)

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study comparatively examines various forms of divorce in Islamic jurisprudence (fiqh) raj'i, ba'in, khulu', and triple talak along with their implications for the Indonesian Islamic judicial system. The discourse on talak outside the court versus before a religious court, and the protection of women's rights through judicial divorce (cerai gugat), form the central focus. Employing a normative-comparative approach and drawing on classical legal texts of the four major schools of law, statutory regulations, and contemporary literature, this research finds that: (1) inter-madhab differences in classifying and conditioning talak carry significant implications for spousal rights; (2) triple talak pronounced simultaneously receives divergent treatment across the Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali schools and contemporary scholars; (3) Indonesian positive law, through Law No. 1/1974 and KHI, adopts a particular approach not fully aligned with all madhab positions; (4) the judicial divorce mechanism in positive law creates protective space for women but still reveals implementation gaps. This study contributes to the harmonization between classical fiqh and Islamic family law reform in Indonesia.*

**Keywords:** Talak, Khulu', Islamic Jurisprudence, Religious Court, Women's Rights, KHI

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komparatif berbagai bentuk perceraian dalam fiqh mazhab talak raj'i, bain, khulu', dan talak tiga sekaligus serta implikasinya dalam sistem peradilan Islam Indonesia. Persoalan talak di luar pengadilan versus talak di depan sidang pengadilan agama, serta perlindungan hak perempuan melalui cerai gugat, menjadi fokus utama. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif dan merujuk pada kitab-kitab klasik mazhab empat, peraturan perundang-undangan, dan literatur kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa: (1) perbedaan mazhab dalam klasifikasi dan syarat talak memiliki implikasi signifikan terhadap hak suami-istri; (2) talak tiga sekaligus memperoleh perlakuan berbeda antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat ulama kontemporer; (3) hukum positif Indonesia melalui UU No. 1/1974 dan KHI mengadopsi pendekatan tertentu yang tidak selalu selaras dengan semua pandangan mazhab; (4) mekanisme cerai gugat dalam hukum positif memberikan ruang perlindungan bagi perempuan namun masih menyisakan kesenjangan implementasi. Penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi antara fiqh klasik dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Talak, Khulu', Fiqh Mazhab, Peradilan Agama, Hak Perempuan, KHI

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral (*mitsaqan ghalidhan*) yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Meskipun Islam sangat menganjurkan kelanggengan perkawinan, perceraian diakui sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebuah pernyataan yang menggambarkan posisi perceraian sebagai pilihan yang sah secara syar'i namun tetap harus dihindari semaksimal mungkin (al-Zuhayli, 2004).

Dalam khazanah fikih Islam, perceraian tidak mengenal bentuk tunggal. Para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membangun klasifikasi perceraian yang beragam berdasarkan metode, jumlah ikrar, dan implikasi hukumnya. Talak *raj'i*, talak *bain*, *khulu'*, dan talak tiga sekaligus masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda mulai dari hak rujuk, kewajiban *'iddah*, nafkah, hingga status pernikahan selanjutnya. Keragaman pandangan ini bukan sekadar perbedaan teoretis, melainkan berdampak langsung pada praktik hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, hukum perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum tersebut mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Ketentuan ini tidak selalu selaras dengan fikih klasik yang pada dasarnya mengakui keabsahan talak yang diucapkan suami di luar pengadilan. Kesenjangan antara fikih mazhab dan hukum positif Indonesia inilah yang menjadi salah satu persoalan signifikan dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer (Nurlaelawati, 2010).

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak perempuan dalam proses perceraian. Mekanisme cerai gugat yang diatur dalam KHI dan Undang-Undang Peradilan Agama memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan perceraian, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural. Ketidaksetaraan dalam konstruksi hukum Islam tradisional di mana hak talak secara eksklusif berada di tangan suami menjadi konteks yang memerlukan kajian kritis dan komprehensif dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer (Syarifuddin, 2009).

Penelitian ini berfokus pada empat permasalahan pokok. Pertama, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai klasifikasi, syarat, serta akibat hukum talak *raj'i*, talak *bain*, dan *khulu'*. Kedua, persoalan talak tiga sekaligus masih menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik maupun kontemporer karena memiliki implikasi signifikan terhadap keabsahan perkawinan serta pemenuhan hak para pihak pascacerai. Ketiga, terdapat ketegangan antara pandangan fikih yang mengakui keabsahan talak di luar pengadilan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mewajibkan talak diucapkan di depan sidang pengadilan agama, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Keempat, mekanisme cerai gugat dalam sistem peradilan agama Indonesia masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hak yang optimal bagi perempuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana perbandingan pandangan empat mazhab mengenai talak *raj'i*, talak *bain*, dan *khulu'* beserta implikasi hukumnya? (2) Bagaimana perbedaan pandangan mazhab terkait talak tiga sekaligus dan bagaimana hukum positif Indonesia merespons persoalan tersebut? (3) Bagaimana kedudukan talak di luar pengadilan dibandingkan talak di depan sidang pengadilan agama dalam perspektif fikih dan hukum positif, termasuk posisi Fatwa MUI? (4) Sejauh mana efektivitas mekanisme cerai gugat sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia?

Kajian tentang perceraian dalam hukum Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari berbagai perspektif. Berikut disajikan lima penelitian terdahulu yang paling relevan dengan fokus penelitian ini.

Syarifuddin (2009) dalam karyanya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* membahas secara komprehensif aspek-aspek perceraian dari perspektif fikih dan hukum positif. Karya ini mencakup analisis mendalam mengenai prosedur talak, *'iddah*, nafkah, serta hak-hak pasca-perceraian dalam konteks hukum Indonesia. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada kerangka analisis integratif antara fikih dan hukum positif yang dikembangkannya, meskipun kajian tersebut lebih menekankan konteks Indonesia tanpa elaborasi komparatif mazhab yang mendalam.

Nurlaelawati (2010) dalam *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* mengkaji transformasi KHI dalam praktik peradilan agama Indonesia, termasuk aspek perceraian. Penelitian ini memberikan perspektif sosiologi hukum yang berharga mengenai bagaimana teks fikih ditransformasikan menjadi hukum positif dan diterapkan oleh pengadilan agama. Meskipun relevan secara kelembagaan, kajian ini lebih berfokus pada aspek institusional daripada analisis komparatif fikih mazhab.

Budiman (2014) dalam artikelnya "Eksistensi Talak di Luar Pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam" menganalisis perdebatan mengenai keabsahan talak yang dijatuhkan di luar persidangan pengadilan agama. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertentangan antara pandangan fikih klasik dengan ketentuan Pasal 115 KHI, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan status perkawinan. Meskipun membahas satu isu sentral dengan tajam, penelitian ini belum mengintegrasikan persoalan tersebut dengan mekanisme *khulu'* dan cerai gugat secara komprehensif.

Penelaahan terhadap kajian-kajian terdahulu mengungkap beberapa kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Pertama, belum ada penelitian yang mengkaji secara simultan keempat isu utama perceraian yakni talak *raj'i/bain/khulu'*, talak tiga sekaligus, talak di luar versus di depan pengadilan, dan cerai gugat dalam satu kerangka analisis yang integratif dan komprehensif. Kajian-kajian yang ada cenderung bersifat parsial dan hanya memusatkan perhatian pada satu atau dua isu tertentu. Kedua, kajian komparatif antar mazhab yang ada umumnya bersifat ensiklopedis tanpa mengkontekstualisasikannya secara spesifik dengan sistem hukum positif Indonesia, termasuk posisi Fatwa MUI sebagai

instrumen mediasi antara fikih klasik dan hukum positif. Ketiga, evaluasi efektivitas mekanisme cerai gugat sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam konteks peradilan agama Indonesia belum dikaji secara memadai dalam kerangka komparatif mazhab. Ketiga kesenjangan ini menjadi justifikasi akademis bagi urgensi penelitian yang dimaksud.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan pengetahuan yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki empat tujuan utama. Pertama, mengkaji secara komparatif pandangan empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai talak *raj'i*, talak *bain*, dan *khulu'* beserta implikasi hukum masing-masing. Kedua, menganalisis perbedaan pandangan mazhab terkait talak tiga sekaligus serta respons hukum positif Indonesia terhadap persoalan tersebut. Ketiga, menganalisis kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dibandingkan talak di depan sidang pengadilan agama dalam perspektif fikih dan hukum positif, termasuk kajian mendalam atas posisi Fatwa MUI. Keempat, mengevaluasi efektivitas mekanisme cerai gugat sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa kerangka analisis integratif yang menjembatani fikih klasik mazhab dengan hukum positif Indonesia secara komprehensif.

## METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian normatif dipilih karena objek utama kajian adalah norma-norma hukum fiqh dalam literatur klasik dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab yang berbeda serta mengkontraskan antara fiqh klasik dan hukum positif Indonesia. Selain pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum tentang perceraian dalam masing-masing mazhab, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti talak *raj'i*, *bain*, *khulu'*, dan cerai gugat. Sumber Data Sumber data primer penelitian ini mencakup: (a) Kitab-kitab klasik mazhab empat, di antaranya *Al-Mabsut* (Sarakhsi/Hanafi), *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Maliki), *Al-Umm* (al-Syafi'i), *Al-Mughni* (Ibn Qudamah/Hanbali); (b) Peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 1/1974, UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009, dan KHI (Inpres No. 1/1991); (c) Putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang relevan. Sumber data sekunder meliputi: (a) buku-buku hukum Islam kontemporer; (b) artikel jurnal nasional dan internasional; (c) karya-karya ensiklopedis fiqh seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya al-Jaziri, dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd. Analisis Data Analisis data dilakukan melalui tahapan: (a) inventarisasi pandangan mazhab tentang masing-masing bentuk perceraian; (b) identifikasi persamaan dan perbedaan pendapat antar mazhab beserta dalil dan metodologi yang mendasarinya; (c) analisis komparatif antara ketentuan fiqh mazhab dan

hukum positif Indonesia; (d) evaluasi kritis terhadap implikasi masing-masing pandangan terhadap keadilan dan kemaslahatan, khususnya bagi perempuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Talak Raj'i, Bain, dan Khulu' dalam Pandangan Mazhab*

#### *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan masih memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa 'iddah berlangsung, tanpa memerlukan akad nikah baru. Para ulama sepakat bahwa talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan setelah dukhul (hubungan badan) dengan istri yang tidak sedang haid dan tanpa imbalan.

Menurut mazhab Hanafi, talak raj'i mencakup setiap talak yang tidak tegas (kinayah) maupun yang tegas (sharih) sepanjang bukan talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak raj'i tetap memiliki hak untuk merujuk istri selama masa 'iddah, baik dengan ucapan maupun perbuatan, tanpa memerlukan persetujuan istri.

Mazhab Maliki memandang bahwa talak raj'i hanya terjadi dalam talak pertama dan kedua setelah dukhul. Rujuk dalam pandangan Maliki hanya dapat dilakukan melalui perbuatan (fi'l) yang menunjukkan niat kembali sebagai suami istri, dan beberapa ulama Maliki mensyaratkan adanya saksi dalam proses rujuk.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali pada dasarnya sependapat bahwa talak raj'i adalah talak yang memungkinkan rujuk selama 'iddah tanpa akad baru. Namun mazhab Syafi'i lebih menekankan bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan yang jelas, sedangkan Hanbali membolehkan rujuk melalui perbuatan yang tegas menunjukkan niat rujuk.

Implikasi hukum talak raj'i meliputi: (1) suami berkewajiban memberi nafkah 'iddah kepada istri; (2) istri wajib menjalani 'iddah; (3) suami masih berstatus sebagai mahram bagi istri; (4) istri dapat menerima warisan dari suami apabila suami meninggal selama masa 'iddah. Dalam KHI, konsep ini diadopsi melalui ketentuan Pasal 118 yang menyatakan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah.

#### *Talak Ba'in*

Talak bain adalah talak yang memutus ikatan perkawinan secara tuntas dan tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad dan mahar baru. Talak bain terbagi menjadi dua: bain sughra (perceraian kecil) dan bain kubra (perceraian besar). Talak bain sughra membolehkan mantan pasangan menikah kembali dengan akad baru, sementara talak bain kubra hanya membolehkan menikah kembali setelah istri menikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya, dan kemudian diceraikan.

Mazhab Hanafi mengkategorikan beberapa situasi yang menghasilkan talak bain sughra: talak sebelum dukhul, talak dengan imbalan (khulu'), talak melalui tafwid (delegasi talak kepada istri), talak yang menggunakan lafaz kinayah dengan niat. Adapun talak bain kubra terjadi apabila talak sudah dijatuhkan tiga kali, baik berturut-turut maupun sekaligus.

Mazhab Maliki memiliki pembagian yang agak berbeda. Dalam pandangan Maliki, talak sebelum dukhul secara otomatis menjadi bain tanpa memerlukan niat.

Selain itu, Maliki juga mengakui talak al-sunnah dan talak al-bid'ah sebagai kategori yang berpengaruh pada validitas talak meskipun tidak langsung menentukan apakah talak tersebut raj'i atau bain.

Mazhab Syafi'i secara tegas membedakan talak bain menjadi dua jenis di atas dan menekankan bahwa halangan untuk menikah kembali setelah talak bain kubra hanya hilang bila istri benar-benar telah menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri (al-wath') dengannya. Ini untuk mencegah praktik pernikahan rekayasa (tahlil) yang dinilai bertentangan dengan semangat syariah.

#### ***Khulu'***

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan imbalan ('iwadh) kepada suami. Para ulama sepakat bahwa khulu' dibolehkan berdasarkan QS. al-Baqarah [2]:229 dan hadis Nabi tentang kasus istri Tsabit ibn Qays. Perbedaan mazhab terletak pada beberapa aspek penting.

Pertama, mengenai status hukum khulu': Mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam pendapat yang masyhur memandang khulu' sebagai talak bain sughra. Sementara Imam Ahmad dalam satu riwayat dan Ibn 'Abbas memandang khulu' sebagai faskh (pembatalan akad), bukan talak. Implikasi perbedaan ini signifikan: jika khulu' adalah talak, maka ia termasuk dalam hitungan talak tiga; jika khulu' adalah faskh, maka ia tidak termasuk hitungan talak.

Kedua, mengenai besarnya 'iwadh: Jumhur ulama membolehkan 'iwadh berupa pengembalian mahar atau lebih dari mahar jika istri yang ingin bercerai. Namun jika suami yang zhalim (misalnya menyakiti istri agar minta cerai), maka mayoritas ulama termasuk Maliki dan sebagian Syafi'i tidak membolehkan suami mengambil 'iwadh. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan.

Ketiga, mengenai persetujuan hakim: Mazhab Maliki mewajibkan intervensi hakim dalam khulu' untuk memastikan tidak ada tekanan dari suami. Sementara mazhab lainnya pada umumnya memandang khulu' sebagai akad bilateral antara suami dan istri tanpa memerlukan keterlibatan hakim. Dalam KHI Indonesia, khulu' diatur dalam Pasal 148-155 yang mengharuskan proses melalui pengadilan agama.

Keempat, terkait 'iddah dalam khulu': Para ulama berselisih apakah 'iddah perempuan yang mengalami khulu' adalah tiga kali suci (seperti talak biasa) ataukah cukup satu kali haid. Ibn 'Abbas, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa 'iddah khulu' adalah satu kali haid, mengingat khulu' berstatus faskh. Sementara jumhur ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tetap mensyaratkan tiga kali suci.

#### ***Talak Tiga Sekaligus dalam Pandangan Mazhab***

Persoalan talak tiga sekaligus (talaq al-tsalats bi lafzhin wahid atau talaq al-mujamma') merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam fiqh Islam. Persoalan ini menyangkut pertanyaan: apakah pengucapan "talak tiga" dalam satu kali ucapan dihitung sebagai tiga talak sekaligus, atau hanya jatuh satu talak?

#### ***Pandangan Jumhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i)***

Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali ucapan tetap jatuh tiga talak. Konsekuensinya, perkawinan langsung terputus dengan talak bain kubra, dan

suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya sebelum istri menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan, dan kemudian diceraikan.

Mazhab Hanafi berdasarkan pemikiran bahwa talak tiga sekaligus, meskipun bid'ah (tidak sesuai sunnah dalam pelaksanaannya), tetap memiliki kekuatan hukum karena akibat hukum talak ditentukan oleh lafaz yang diucapkan, bukan oleh prosedur yang sesuai sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kemakruhan prosedur tidak menghilangkan efek hukum.

Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah* menegaskan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, berdasarkan praktik yang berlaku di kalangan sahabat dan tabi'in setelah masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Mazhab Maliki mengambil ijma' sahabat pada masa Umar sebagai hujjah yang mengikat.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana tercantum dalam *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, juga menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Al-Syafi'i berargumentasi berdasarkan kepercayaan bahwa kemampuan menjatuhkan talak adalah hak mutlak suami, dan ketika suami mengucapkan talak tiga, maka terjadilah tiga perceraian secara bersamaan.

#### ***Pandangan Mazhab Hanbali dan Ulama Kontemporer***

Berbeda dengan jumhur, sebagian ulama dari kalangan Hanbali khususnya Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya jatuh satu talak. Pendapat ini juga dipilih oleh sebagian ulama Zhahiri dan dikuatkan oleh sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi.

Ibn Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* berargumentasi bahwa pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, dan dua tahun awal kekhalifahan Umar, talak tiga sekaligus dihitung sebagai satu talak. Barulah Umar mengubah keputusan ini sebagai kebijakan ta'zir (hukuman preventif) untuk mencegah kebiasaan masyarakat yang memandang enteng perceraian, dan bukan sebagai fatwa fiqh yang permanen.

Argumen Ibn Taimiyah diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Ibn 'Abbas bahwa pada masa Nabi, Abu Bakar, dan awal kekhalifahan Umar, talak tiga dihitung satu. Ketika Umar melihat masyarakat meremehkan talak, ia memutuskan untuk menghukum mereka dengan menjadikan talak tiga tetap jatuh tiga. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim.

Dalam konteks Indonesia, KHI tidak secara eksplisit mengatur persoalan talak tiga sekaligus. Praktik pengadilan agama cenderung mengikuti pandangan jumhur, mengingat KHI banyak bersandar pada fiqh Syafi'i yang mendominasi tradisi keilmuan Islam Nusantara. Namun demikian, beberapa putusan pengadilan telah mencoba mengakomodasi pandangan alternatif demi kemaslahatan.

#### ***Implikasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia***

Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Jika pandangan jumhur yang dianut, maka seorang istri yang ditalak tiga sekaligus langsung menjadi haram bagi mantan suaminya dan harus melalui pernikahan dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Jika pandangan Ibn Taimiyah yang diambil, perceraian masih dapat ditarik kembali dalam masa 'iddah sehingga memberikan kesempatan rekonsiliasi. Dalam perspektif perlindungan keluarga, pandangan Ibn

Taimiyah dianggap lebih kondusif untuk mencegah kerugian yang timbul dari perceraian impulsif.

### ***Talak di Luar Pengadilan versus Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama Pandangan Fiqh Klasik***

Dalam fiqh Islam klasik, talak dipandang sebagai hak eksklusif suami yang dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan campur tangan hakim atau institusi pengadilan. Suami yang mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya baik secara tegas (sharih) maupun melalui sindiran (kinayah) disertai niat dianggap telah menjatuhkan talak yang sah secara syar'i.

Para ulama mazhab sepakat bahwa unsur-unsur talak yang sah adalah: (1) suami yang mukallaf (berakal dan dewasa); (2) istri yang sah (dalam akad perkawinan yang sah); (3) lafaz talak yang jelas atau sindiran dengan niat; (4) tidak ada paksaan. Tidak ada satu pun yang mensyaratkan kehadiran hakim atau pencatatan di lembaga resmi negara.

Meskipun demikian, para ulama klasik menganjurkan adanya saksi dalam talak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Mazhab Maliki bahkan mewajibkan saksi dalam proses rujuk setelah talak raj'i. Namun kesaksian ini berbeda dari intervensi pengadilan; ia lebih bersifat pembuktian daripada syarat keabsahan.

### ***Ketentuan Hukum Positif Indonesia***

Hukum positif Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini dipertegas dalam KHI Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur prosedur cerai talak (Pasal 66–72) dan cerai gugat (Pasal 73–86). Untuk cerai talak, suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, kemudian hakim memanggil kedua belah pihak, berusaha mendamaikan, dan jika tidak berhasil barulah memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang.

Tujuan pemberlakuan ketentuan ini antara lain: (1) memberikan kepastian hukum melalui dokumen resmi perceraian; (2) memberikan perlindungan kepada istri dari talak yang sewenang-wenang; (3) memastikan upaya mediasi sebelum perceraian dilaksanakan; (4) menjamin pemenuhan hak-hak anak dan istri pasca perceraian.

### ***Perdebatan Akademis: Sah Tidaknya Talak di Luar Pengadilan***

Pertanyaan apakah talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah secara syar'i, meskipun melanggar ketentuan hukum positif, menjadi perdebatan akademis yang signifikan. Dua posisi utama dapat diidentifikasi.

Posisi pertama, yang dipegang oleh sejumlah ulama dan akademisi hukum Islam, berpendapat bahwa talak di luar pengadilan tetap sah secara syar'i meskipun tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem negara. Pendapat ini berlandaskan

argumen bahwa kewajiban mengucapkan talak di pengadilan adalah ketentuan administratif negara yang tidak serta merta menghapus akibat hukum syar'i dari pengucapan talak itu sendiri. Mahkamah Agung dalam putusan No. 38 K/AG/1990 sempat menyatakan bahwa talak di luar pengadilan sah secara agama meskipun tidak tercatat.

Posisi kedua, yang dikembangkan oleh kalangan pembaru hukum Islam, berargumen bahwa dalam konteks kenegaraan modern, talak yang dilakukan tanpa prosedur pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Argumen ini berdasarkan pada prinsip siyasah syar'iyah bahwa pemerintah memiliki wewenang mengatur hal-hal yang didiamkan syariat demi kemaslahatan umum, termasuk mewajibkan pencatatan perceraian.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara konsisten menerapkan bahwa perceraian yang tidak dilakukan melalui pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun berbagai suara di kalangan ulama lokal masih menerima sahnya talak di luar pengadilan secara agama.

#### ***Fatwa MUI tentang Talak di Luar Pengadilan***

Kekosongan regulasi yang mengakibatkan dualisme hukum antara fiqh dan hukum positif mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa resmi. Melalui forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012, MUI menetapkan fatwa yang dikenal sebagai Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan. Fatwa ini merupakan respons kelembagaan terhadap kebutuhan umat Islam atas kepastian hukum syar'i terkait talak yang diucapkan di luar sidang pengadilan agama.

#### ***Isi dan Ketentuan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012***

Fatwa MUI Ijtima' Ulama IV Tahun 2012 menetapkan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut. Pertama, talak di luar pengadilan hukumnya sah apabila memenuhi syarat, yaitu terdapat alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Kedua, iddah talak dihitung sejak suami menjatuhkan talak, bukan sejak putusan pengadilan ditetapkan. Ketiga, demi kepentingan kemaslahatan dan guna menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan wajib dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan Agama.

Dengan demikian, MUI memposisikan dirinya pada titik tengah antara fiqh klasik yang mengakui keabsahan talak di mana saja diucapkan dengan hukum positif yang mensyaratkan proses di depan pengadilan. Fatwa ini tidak membatalkan kewajiban prosedural pengadilan, tetapi menegaskan bahwa akibat hukum syar'i (jatuhnya talak dan berjalannya iddah) terhitung sejak ikrar talak diucapkan suami, sementara pengadilan berperan sebagai penerima laporan (ikhbar) dan pemberi legalisasi administratif.

#### ***Dasar Hukum dan Metode Istinbath MUI***

Dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI menggunakan beberapa dalil dan kaidah hukum Islam. Pertama, dalil dari Al-Qur'an Surah al-Thalaq ayat 1 yang mengatur prosedur talak secara syar'i tanpa menyebut keharusan proses pengadilan. Kedua, hadis-hadis yang berkaitan dengan talak, antara lain hadis tentang hak talak sebagai hak prerogatif suami. Ketiga, kaidah fiqhiyyah "hukmul

hakim yarfa'ul khilaf" (putusan hakim mengangkat pertentangan), yang menjadi landasan bahwa pengadilan berfungsi menyelesaikan sengketa bukan menciptakan talak. Keempat, prinsip siyasah syar'iyah yang membolehkan pemerintah mengatur prosedur talak demi ketertiban umum tanpa menghapus akibat hukum syar'inya.

Metode istinbath yang digunakan MUI dalam fatwa ini adalah metode qauliy, yakni mengacu langsung pada pendapat-pendapat ulama terdahulu (fiqh klasik) yang mayoritas menyatakan talak sah jika memenuhi rukun dan syaratnya tanpa mensyaratkan pengadilan. Berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menggunakan pendekatan sadd al-dzari'ah (menutup jalan kemudharatan) sehingga menyatakan talak di luar pengadilan tidak sah, MUI lebih memilih untuk mempertahankan keabsahan syar'i talak sambil mewajibkan pelaporan kepada pengadilan.

#### ***Fatwa MUI di Tingkat Regional: MPU Aceh dan MUI Sumatera Utara***

Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh lembaga keagamaan di tingkat regional. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Fatwa MPU Aceh ini mengacu pada posisi fiqh klasik dan sejalan dengan Ijtima' MUI 2012. Demikian pula, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan No. 04/KF/MUI-SU/IV/2011 yang menetapkan bahwa talak di luar pengadilan adalah sah secara syar'i, disertai ketentuan tentang prosedur isbat talak bagi pihak yang membutuhkan pengakuan hukum negara.

Keputusan MUI Sumatera Utara ini menjadi rujukan penting bagi Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam menyikapi perkara-perkara isbat talak. Hasil penelitian terhadap pandangan hakim-hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menunjukkan bahwa meskipun secara hukum positif talak di luar pengadilan tidak diakui, secara agama para hakim mengakui keabsahan talak tersebut jika telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut fiqh. Posisi ini mencerminkan dualisme hukum yang masih berlangsung dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

#### ***Cerai Gugat dan Perlindungan Hak Perempuan Dasar Hukum dan Mekanisme Cerai Gugat***

Cerai gugat (gugat cerai) adalah perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan kepada Pengadilan Agama. Dasar hukumnya mencakup UU No. 1/1974 Pasal 40, UU No. 7/1989 Pasal 73-86, dan KHI Pasal 132-148. Dalam fiqh, cerai gugat berkorelasi dengan beberapa konsep: khulu' (bila disertai pembayaran 'iwadh), fasakh (pembatalan nikah karena alasan tertentu), dan talak hakim (cerai yang dijatuhkan hakim atas nama istri).

Mekanisme cerai gugat di Indonesia adalah sebagai berikut: istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan. Alasan yang diatur dalam PP No. 9/1975 dan KHI Pasal 116 meliputi: perselingkuhan, meninggalkan istri, mendapat hukuman penjara, penganiayaan, cacat yang mengganggu pernikahan, perselisihan terus-menerus, murtad, dan poligami tanpa izin.

Proses persidangan dimulai dengan mediasi wajib. Jika mediasi gagal, persidangan berlanjut dengan pemeriksaan bukti dan saksi. Hakim kemudian memutuskan apakah gugatan dikabulkan atau tidak. Jika dikabulkan, putusan hakim setara dengan jatuhnya satu talak bain sughra.

### ***Perlindungan Hak Perempuan dalam Cerai Gugat***

Dari perspektif perlindungan hak perempuan, mekanisme cerai gugat menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan praktik talak di luar pengadilan. Pertama, proses pengadilan memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak-haknya, termasuk nafkah 'iddah, mut'ah (pemberian dari bekas suami), dan hak asuh anak. Kedua, adanya mediasi wajib memberikan kesempatan rekonsiliasi sebelum pernikahan benar-benar berakhir.

Ketiga, dokumentasi resmi perceraian melalui akta cerai memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam berbagai urusan administratif pasca perceraian. Keempat, proses pengadilan yang terbuka memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap praktik perceraian yang sewenang-wenang.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hak perempuan melalui mekanisme cerai gugat. Pertama, biaya perkara yang relatif tinggi membebani perempuan dari kalangan ekonomi lemah. Pemerintah telah mengupayakan solusi melalui program prodeo (beracara gratis) dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum), namun akses masih terbatas.

Kedua, pandangan fiqh tradisional yang masih kuat di masyarakat mengakibatkan banyak perempuan tidak mengetahui atau tidak percaya diri menggunakan hak gugat cerai. Kulturalisasi pandangan bahwa talak adalah semata hak suami membuat tidak sedikit perempuan merasa tidak legitimasi mengajukan gugatan cerai.

Ketiga, eksekusi putusan pengadilan tentang kewajiban suami (nafkah, mut'ah, hadhanah) sering kali tidak efektif karena tidak ada mekanisme paksaan yang kuat. Banyak mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pengadilan, dan perempuan harus melalui proses eksekusi yang panjang dan melelahkan.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keempat mazhab memiliki kesepakatan mendasar mengenai perbedaan antara talak *raj'i*, *bain*, dan *khulu'*, perbedaan dalam rincian syarat dan prosedurnya menimbulkan implikasi praktis yang signifikan terhadap hak rujuk, 'iddah, nafkah, dan kemungkinan pernikahan ulang. KHI Indonesia telah berupaya mengintegrasikan berbagai pandangan ini, meskipun masih didominasi perspektif mazhab Syafi'i. Adapun persoalan talak tiga sekaligus tetap menjadi isu kontroversial: jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i) berpendapat jatuh tiga, sementara Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan ulama kontemporer seperti al-Qaradawi berpendapat hanya jatuh satu. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, pandangan yang terakhir lebih kondusif bagi kemaslahatan keluarga karena membuka ruang rekonsiliasi dan mencegah dampak negatif perceraian yang impulsif. Tegangan antara keabsahan talak di luar pengadilan menurut fikih dan ketentuan hukum positif Indonesia yang mensyaratkan talak di

depan sidang pengadilan agama juga belum terselesaikan sepenuhnya. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012 melalui Ijtima' Ulama se-Indonesia IV menegaskan keabsahan syar'i talak di luar pengadilan dengan syarat-syarat tertentu sekaligus mewajibkan pelaporannya kepada pengadilan demi kepastian hukum, namun fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum positif sehingga praktik dualisme hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian, khususnya bagi perempuan yang mengalami talak di luar pengadilan. Meskipun mekanisme cerai gugat telah memberikan ruang perlindungan bagi perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural yang meliputi aspek biaya, aksesibilitas, kesadaran hukum, dan efektivitas eksekusi putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan formal yang tersedia belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keadilan substantif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh baik pada tataran legislatif maupun kultural agar sistem hukum perceraian Islam di Indonesia benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Upaya harmonisasi antara fikih mazhab dan hukum positif Indonesia harus senantiasa berpegang pada *maqashid al-syariah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) dan akal (*hifzh al-'aql*), sebagai landasan normatif yang memadukan tradisi intelektual Islam klasik dengan tuntutan keadilan gender dalam konteks kekinian. Reformasi hukum keluarga Islam Indonesia yang berkeadilan gender dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer dengan demikian merupakan agenda akademis dan legislatif yang tidak dapat ditunda

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Arief Budiman. 'Eksistensi Talak di Luar Pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam'. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1 (2014), hlm. 67-88.
- Ade Daharis et al. 'Talak di Luar Pengadilan: Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hukum Nasional'. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8 (2024), hlm. 1015-1022.
- Agustin Hanafi. 'Perceraian dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Fikih'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 38-58.
- Bakri, N. & Antoni, A. 'Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam'. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 89-108.
- Cammack, Mark & R. Michael Feener. 'The Islamic Legal System in Indonesia'. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 21, No. 1 (2012), pp. 13-49.
- Damayanti. 'Studi Komparatif tentang Talak di Luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam'. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 105-120.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatawa Mu'asirah*, Juz II. Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

- 
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin. Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional. Jakarta: Kencana, 2013.
- Atho Mudzhar. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. Jakarta: INIS, 1993.
- Dedi Supriyadi. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Euis Nurlaelawati. Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Huzaemah Tahido Yanggo. Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer. Bandung: Angkasa, 2005.
- Khoiruddin Nasution. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS, 2002.
- Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moh. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nasaruddin Umar. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Neng Djubaedah. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ratna Bantara Munti & Hindun Anisah. Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: LBH-APIK, 2005.
- Ratno Lukito. Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia. Jakarta: Logos, 1998.
- Rifyal Ka'bah. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas YARSI, 1999.
- Siti Musda Mulia. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sumner, Cate & Tim Lindsey. Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for the Poor. Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Fatwa No. 2 Tahun 2015 tentang Talak di Luar Pengadilan.
- Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Keputusan No. 04/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama.

---

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 4 Tahun 2012 / Keputusan Ijtima' Ulama  
Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan.  
Jakarta: MUI, 2012.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.